

KEOLAHRAGAAN - DAERAH

2020

PERDA SUMUT NO 1 LD 2020/ NO 1, TLD NO.52, 37 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAHAAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Sumatera Utara yang memiliki kompetensi, daya saing, daya juang yang tinggi serta kesehatan jasmani perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2014; Perpres No. 44 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpora No. 10 Tahun 2015; Permenpora No. 1684 Tahun 2015; Permenpora No. 6 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan meliputi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik dan latihan fisik, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah, melakukan pembinaan dan pengembangan seluruh cabang olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional, mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, menghasilkan atlet daerah yang mampu bersaing pada kejuaraan nasional dan internasional, memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2020 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2020;
 - Lampiran : 11 hlm.